



**PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**NOMOR 07 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 02 TAHUN 2021 TENTANG  
INVESTASI PADA BADAN/SATUAN USAHA KOMERSIAL  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang : a. bahwa dipandang perlu untuk menyesuaikan jenis-jenis investasi pada badan/satuan usaha komersial guna melakukan optimalisasi asset dan potensi-potensi Universitas Sebelas Maret sehingga ketentuan jenis investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 02 Tahun 2021 tentang Investasi pada Badan/Satuan Usaha Komersial Universitas Sebelas Maret perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret tentang Perubahan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Investasi pada Badan/Satuan Usaha Komersial Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6562).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR 02 TAHUN 2021 TENTANG INVESTASI PADA BADAN/SATUAN USAHA KOMERSIAL UNIVERSITAS SEBELAS MARET.**

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 02 Tahun 2021 tentang Investasi pada Badan/Satuan Usaha Komersial Universitas Sebelas Maret diubah sehingga berbunyi:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi:

#### Pasal 4

Investasi komersial UNS pada badan/satuan usaha diusulkan oleh Rektor untuk memperoleh persetujuan MWA dengan disertai studi (analisis) kelayakan bisnis.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi:

#### Pasal 8

(1) Bentuk investasi komersial UNS dapat berupa:

- a. Investasi dalam bentuk penempatan pada instrumen keuangan;
  - b. Investasi dalam bentuk penyertaan modal dalam pembentukan perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas yang memiliki prospek baik;
  - c. Investasi dalam rangka akuisisi sebagian atau seluruh saham perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas yang memiliki prospek baik;
  - d. Investasi dalam bentuk penyertaan modal untuk optimalisasi aset UNS melalui kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. Investasi melalui perusahaan patungan atau *joint venture* dengan satu atau lebih entitas bisnis.
- (2) Dalam hal investasi melalui perusahaan patungan atau *joint venture* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, kepemilikan saham UNS sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus)
- (3) Dalam hal melakukan bentuk investasi komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan UNS wajib memperhatikan manajemen risiko.

3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan ketentuan Pasal 8A yang berbunyi:

#### Pasal 8A

Dalam hal pelaksanaan investasi oleh UNS menimbulkan kerugian, sepanjang memenuhi doktrin *business judgment rule*, Pimpinan UNS tidak dapat dituntut pertanggungjawaban secara hukum.


#### Pasal II

Peraturan Majelis Wali Amanat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Surakarta

Pada tanggal: 16 Nopember 2021

Wakil Ketua Majelis Wali Amanat,



Prof. Hasan Fauzi, MBA., Ph.D., C.A., CSRA.  
NIP. 196207011988031001